



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WAWAN SYARIF Bin NASIR
Tempat Lahir : Bulukumba
Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 23 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP Palacari RT. 04 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat sekarang Desa Gas Alama Badak 1, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 8 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WAWAN SYARIF Bin NASIR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa WAWAN SYARIF Bin NASIR** , **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR;
 - 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran.

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN SYARIF Bin NASIR** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 05.20 wita bertempat di jalan masuk tugu selamat datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2020, atau setidaknya setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari sabtu tanggal 2 mei 2020 sekira pukul 05.20 Wita di jalan masuk tugu selamat datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT yang melaksanakan tugas pengamanan Pos Check Poin 1 Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DWIKI Bin WAGIMIN. Selanjutnya Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT mengetahui bahwa truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen dengan tujuan Muara Badak. Atas dasar tersebut, Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT mengamankan truk yang muatan kayu beserta dengan pengendara ke Polres Bontang.

----- Bahwa benar berdasarkan Keterangan dari Terdakwa bahwa Kayu tersebut dimuat dari kecamatan Muara Wahau kab. Kutai timur, adapun situasi tempat kayu dimuat adalah dipinggir jalan di daerah kebun sawit, kayu tersebut ditumpuk di pinggir jalan bukan dimuat dari penumpukan ataupun showmil adapun jenis kayu yang diangkut yaitu jenis maranti dan kapur adapun jumlahnya yaitu Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran. Balok sebanyak 5 batang dengan uk. 10cmx10cmx4m dengan perhitungan ukuran perkiraan Total sebanyak 291, Terdakwa mengetahui jumlahnya tersebut karena Terdakwa sendiri yang menghitungnya.

----- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu berapa harga belinya maupun harga jualnya dan kayu tersebut akan dibawa / dibongkar dimuara badak ditempat Saksi ANDI BASRI karna Yang membeli kayu tersebut yaitu Saksi ANDI BASRI kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari muara wahau tersebut ke Muara badak, untuk transaksi pembeliannya
Terdakwa tidak tahu

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen kayu lainnya.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sudah kurang lebih lima (5) kali mengangkut kayu ditempat yang sama yaitu di kebun sawit dan semua tidak ada dokumen kayunya, dan tidak pernah mengangkut kayu dari tempat lain.

----- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061 yang berisikan kayu berupa Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran dan Balok sebanyak 5 batang, yang digunakan untuk mengangkut kayu.

----- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah XI Samarinda bahwa Perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengangkut hasil hutan kayu tersebut dan tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melanggar UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Khususnya Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e apabila kayu dimaksud berasal dari kawasan Hutan dan Sekurang-kurangnya Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 apabila kayu dimaksud berasal dari luar Kawasan Hutan dan ahli juga menjelaskan sepanjang yang bersangkutan memiliki perijinan yang sah, dokumen angkutan yang seharusnya dipergunakan untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari industri primer adalah dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan atau Nota Angkutan jika mengangkut kayu olahan dari TPT-KO. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak mendapatkan layanan dokumen angkutan.

-----Bahwa benar Ahli menjelaskan Tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secara langsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran iuran kehutanan berupa PSDH dan DR. Iuran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 53 keping setara 0,8505 M3, . jenis Kapur 62 Keping setara 2,5220

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 , Jenis Meranti sebanyak 88 Keping setara 3,5640 M3 dan jenis Bengkirai Sebanyak 88 Keping setara 3,7310 M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan adalah :

PSDH = Volume KO x 2 x tarif x harga patokan kayu bulat

= 0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x (10% x Rp.1.200.000)

= Rp.204.120,00

= 9,8170 (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur) x 2 x (10% x Rp.810.000)

= Rp. 1.590.354,00

Total PSDH = Rp.204.120,00 + Rp. 1.590.354,00 = Rp. 1.794.474,00

Untuk pembayaran PSDH sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 11.

DR = Volume KO x 2 x tarif

= 0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x US \$18

= US \$ 30,62

= 9,8170 (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur) x 2 x US \$16,5

= US \$ 323,96

Total DR = US \$ 30,62 + US \$ 323,96 = US \$ 354,58

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada Hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 05.20 Wita di Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 05.20 wita bertempat di Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sedang melaksanakan tugas pengamanan Pos Check Poin 1 bersama dengan Saksi SATRIO BAGUS PRAWIRO NUGROHO melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN yang dikendarai oleh Terdakwa WAWAN SYARIF dan Saksi MUHAMMAD DWIKI OKTABILIYAN PUTRA. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen dengan tujuan Muara Badak. Atas dasar tersebut, saksi mengamankan truk yang muatan kayu beserta dengan pengendara ke Polres Bontang.

- Bahwa dari hasil interogasi Terhadap Terdakwa bahwa kayu tersebut milik Saksi ANDI BASRI yang diambil dari Muara Wahau kemudian kayu tersebut akan dibawa ke muara badak tempat Saksi ANDI BASRI.
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN telah mengangkut kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR; beserta yang dimuat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran yang telah diamankan di. Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SATRIO BAGUS PRAWIRO NUGROHO Bin SOEPARMIN W (Alm), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada Hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 05.20 Wita di Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 05.20 wita bertempat di Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sedang melaksanakan tugas pengamanan Pos Check Poin 1 bersama dengan Saksi SATRIO BAGUS PRAWIRO NUGROHO melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN yang dikendarai oleh Terdakwa WAWAN SYARIF dan Saksi MUHAMMAD DWIKI OKTABILIYAN PUTRA. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen dengan tujuan Muara Badak. Atas dasar



tersebut, saksi mengamankan truk yang muatan kayu beserta dengan pengendara ke Polres Bontang.

- Bahwa dari hasil interogasi Terhadap Terdakwa bahwa kayu tersebut milik Saksi ANDI BASRI yang diambil dari Muara Wahau kemudian kayu tersebut akan dibawa ke muara badak tempat Saksi ANDI BASRI.
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN telah mengangkut kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR; beserta yang dimuat 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran yang telah diamankan di. Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi MUHAMMAD DWIKI Bin WAGIMIN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena mengangkut kayu pada sabtu tanggal 2 mei 2020 sekira pukul 05.00 Wita di tugu selamat datang bontang kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, dimana saat itu saksi yang menemani terdakwa.
- Bahwa adapun mobil yang digunakan yaitu 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama PT. BORNEO LANCAR ABADI dengan pemilik mobil ANDI ANDRI yang dibeli dengan cara mencicil ke PT. BORNEO LANCAR ABADI.
- Bahwa adapun jenis kayu yang diangkut yaitu jenis maranti dan kapur adapun jumlahnya yaitu : Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran. Balok sebanyak 5 batang dengan uk. 10cmx10cmx4m dengan perhitungan ukuran perkiraan. Total sebanyak 291, saksi mengetahui jumlahnya tersebut karena saksi sendiri yang menghitungnya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli maupun harga jual kayu tersebut dan kayu akan dijual dimuara badak yang membeli kayu tersebut yaitu Saksi ANDI BASRI kemudian menyuruh Terdakwa untuk



mengangkut kayu di muara wahau dan saat itu saksi hanya menemani saja.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena saksi hanya menemani Terdakwa untuk mengangkut kayu yang ada hanya dokumen berupa Kir.
- Bahwa setahu saksi, sdr. andi andri yang menggaji Terdakwa ketika ada muatan dan besarnya saksi tidak mengetahuinya dan juga saksi sudah tiga kali menemani Terdakwa memuat muatan terkadang material ataupun kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah sering meminta kelengkapan dokumen ke pemilik mobil ataupun kepemilik kayu tetapi tidak ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi ANDI ANDRI Bin H.ANDI BAKTIAR, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan mobil saksi telah diamankan oleh polisi bersama dengan sopirnya sdr. WAWAN dan ditemani sdr. DWIKI yang dimana telah mengangkut kayu. Kejadian yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23 .00 wita setelah saksi ke kantor polisi dimana telah diamankan di tugu selamat datang bontang kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang.
- Bahwa Terdakwa adalah sopir mobil saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mobil yang digunakan Terdakwa yaitu 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama PT. BORNEO LANCAR ABADI dimana saksi telah membeli mobil bekas dari PT. BORNEO LANCAR ABADI tersebut dengan cara mencicil tiap bulan dan belum lunas sampai sekarang.
- Bahwa STNK Mobil tersebut dalam pengurusan perpanjangan dan untuk BPKB nya masih dalam leasing dimana mobil tersebut masih kredit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mobil truk yang dibawanya diminta oleh Saksi ANDI BASRI untuk memuat kayu di Muara Wahau setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa WAWAN langsung berangkat ke Muara Wahau untuk



mengambil kayu dan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 saksi mengetahui kalau mobil beserta Terdakwa dan ditemani oleh Saksi DWIKI telah diamankan dikantor polisi.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau yang akan diangkut oleh Terdakwa adalah kayu dan pemiliknya juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa belakangan baru saksi tahu kayu tersebut akan dibawa ke muara badak ditempat ANDI BASRI dan setahu saksi kayu tersebut akan dipakai sendiri untuk membuat sarang burung
- Bahwa harga sewa mobil tersebut tidak tahu namun untuk gaji sopir biasanya 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan sewa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu milik Andi Basri dan saksi sudah tahu kalau yang akan diangkut ke Muara Badak adalah kayu ;

5. Saksi MUHAMMAD BASRI Bin (Alm) ANDI MUHAMMAD, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan diperiksa terkait pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut namun pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2019 malam hari saksi ditelpon oleh Saksi ANDI ANDRI pemilik mobil Dum Truk dan menyampaikan bahwa mobilnya telah ditangkap di Polres Bontang karena membawa kayu.
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa adalah sopir mobil keponakannya Saksi ANDI ANDRI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya kemudian tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Dum Truk sekitar 4 (empat) bulan di tempat Saksi ANDI ANDRI.
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan tidak bertemu secara langsung yang dimana saksi ketahui bahwa ada muatan daerah sawitan yang terletak di Kutai Timur namun tidak tahu pasti nama lokasinya dan saksi tidak menyuruh Terdakwa mengangkut muatan kayu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi muatan berada di daerah sawitan yang terletak di Kutai Timur karena saksi pernah menumpang muatan truk Saksi ANDI ANDRI yang dikendarai oleh Terdakwa ke tempat sawitan untuk mengantarkan WIN (mesin Penarik) dimana Terdakwa sering mengangkut kernel kedaerah bidu-bidu Kutai Timur kemudian dan melintas dilokasi sawit-sawit. dan saksi memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembeli BBM dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi ANDI ANDRI

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui berapa banyak dan ukuran kayu yang diangkut oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait alasan serta mau dibawa kemana Terdakwa mengangkut kayu dari daerah sawitan Kutai Timur menuju muara badak, Yang saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah supir dan tidak memiliki usaha jual beli kayu
- Bahwa kayu tersebut berasal dari daerah kutai timur, kemungkinan Terdakwa mengangkut muatan untuk menambah ongkos pembeli minyak dari pada pulang kosong tidak ada muatan dan yang menaikkan kayu tersebut saksi tidak tahu serta saksi tidak pernah membeli kayu dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat ahli atas nama EKO SUPRIYADI, S.Hut., M.Si Bin MUSIK SARIO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan pendapat sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e" yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / 65 / VI / 2020 / Kaltim / Res Bontang, tanggal 2 Mei 2020.
- Riwayat pendidikan ahli:
 - SD di SDN 11 Samarinda Tamat tahun 1988
 - SMP 6 Samarinda Tamat tahun 1991
 - SMA Samarinda tamat tahun 1994
 - S1 : Sarjana Kehutanan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palu Tamat tahun 2003
 - S2 : Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tamat tahun 2012.
- Riwayat Pekerjaan :
 - CPNS Depertamen Kehutanan tahun 1997
 - PNS Kanwil Kehutanan Propinsi Sulawesi tengah 1997- 1999

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan Wilayah XIII Palu tahun 1999 - 2003
- PNS Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan wilayah XII Samarinda terakhir berganti nama menjadi Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah XI Samarinda tahun 2003 hingga sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab ahli dalam bidang pekerjaannya antara lain
 - melaksanakan pengendalian ekosistem Hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan yang salah satunya adalah mengajar dan melatih pada Diklat tenaga teknis PHPL
- Bahwa kayu meranti maupun kayu ulin merupakan hasil hutan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) Kepmenlhk nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam.
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (sesuai Pasal 1 ayat (23) Kepmenlhk nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam.
- Bahwa Sesuai Kepmenlhk nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 bahwa dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari:
 - Surat Keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) .
 - Nota Angkutan.
 - Surat Angkutan Lelang (SAL).
- Bahwa untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari areal izin yang syah maka dokumen yang menyertai kayu tersebut adalah SKSHHK yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) Pasal 11 Kepmenlhk nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam .
- Bahwa SKSHHK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) Kali pengangkutan dan 1 (satu) tujuan yang menyertai Pengangkutan :
 - Kayu Bulat Dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer, atau
 - Kayu Olahan berupa Kayu geragajian dari dan/atau Industri Primer.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila seorang membeli, menjual atau menguasai kayu berupa kayu bulat, kayu olahan dan kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan atau hutan konservasi yang tidak disertai dokumen seperti jawaban saya Point 12 tersebut diatas maka orang tersebut telah melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Bahwa dokumen yang menyertai pembeli adalah nota perusahaan yang diberikan oleh penjual (apabila pembeli membeli kayu dari penumpukan kayu) dengan dasar bahwa kayu yang berada di penumpukan tersebut bersumber dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang memiliki perijinan yang sah.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menguasai dan mengangkut hasil hutan kayu tersebut dan tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada saat dirazia atau diperiksa oleh pihak berwajib telah melanggar UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Khususnya Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e apabila kayu dimaksud berasal dari kawasan Hutan dan Sekurang-kurangnya Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 apabila kayu dimaksud berasal dari luar Kawasan Hutan.
- Bahwa Kayu olahan pada kendaraan DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN yang telah diukur : berupa Kayu Gergajian Jenis Ulin sebanyak 53 keping setara 0,8505 M3, . jenis Kapur 62 Keping setara 2,5220 M3 , Jenis Meranti sebanyak 88 Keping setara 3,5640 M3 dan jenis Bengkirai Sebanyak 88 Keping setara 3,7310 M3.
- Tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secara langsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran luran kehutanan berupa PSDH dan DR. luran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan.
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa Terdakwa yang telah mengangkut kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 53 keping setara 0,8505 M3, . jenis Kapur 62 Keping setara 2,5220 M3 , Jenis Meranti sebanyak 88 Keping setara 3,5640 M3 dan jenis Bengkirai Sebanyak 88 Keping setara 3,7310 M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan adalah :

$PSDH = \text{Volume KO} \times 2 \times \text{tarif} \times \text{harga patokan kayu bulat}$

$= 0,8505 \text{ (Jenis Ulin)} \times 2 \times (10\% \times \text{Rp.1.200.000})$

$= \text{Rp.204.120,00}$

$= 9,8170 \text{ (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur)} \times 2 \times (10\% \times \text{Rp.810.000})$

$= \text{Rp. 1.590.354,00}$

Total PSDH = Rp.204.120,00 + Rp. 1.590.354,00 = Rp. 1.794.474,00

untuk pembayaran PSDH sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 11

$DR = \text{Volume KO} \times 2 \times \text{tarif}$

$= 0,8505 \text{ (Jenis Ulin)} \times 2 \times \text{US \$18}$

$= \text{US \$ 30,62}$

$= 9,8170 \text{ (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur)} \times 2 \times \text{US \$16,5}$

$= \text{US \$ 323,96}$

Total DR = US \$ 30,62 + US \$ 323,96 = US \$ 354,58

untuk pembayaran DR sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 14 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan roda enam Dump Truck yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen kayu yang syah.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 2 mei 2020 sekira pukul 05.20 Wita di jalan masuk tugu selamat datang bontang kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang.
- Bahwa adapun ciri ciri kendaraan yang digunakan yaitu 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama PT. BORNEO LANCAR ABADI dengan pemilik mobil An.SaksiANDI ANDRI dan mobil tersebut masih angsuran kredit.
- Bahwa Kayu tersebut dimuat dari kecamatan Muara Wahau kab. Kutai timur, adapun situasi tempat kayu dimuat adalah dipinggir jalan di daerah kebun sawit, kayu tersebut ditumpuk di pinggir jalan bukan dimuat dari penumpukan ataupun showmil adapun jenis kayu yang diangkut yaitu jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maranti dan kapur adapun jumlahnya yaitu Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran. Balok sebanyak 5 batang dengan uk. 10cmx10cmx4m dengan perhitungan ukuran perkiraan Total sebanyak 291, Terdakwa mengetahui jumlahnya tersebut karena Terdakwa sendiri yang menghitungnya

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga belinya maupun harga jualnya dan kayu tersebut akan dibawa / dibongkar dimuara badak ditempat Saksi ANDI BASRI karna Yang membeli kayu tersebut yaitu Saksi ANDI BASRI kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari muara wahau tersebut ke Muara badak, untuk transaksi pembeliannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen kayu lainnya, saksi sudah pernah bertanya dan meminta dokumen kayu dari Saksi ANDI BASRI tetapi tidak dikasih.
- Bahwa sudah kurang lebih lima (5) kali mengangkut kayu ditempat yang sama yaitu di kebun sawit dan semua tidak ada dokumen kayunya, dan tidak pernah mengangkut kayu dari tempat lain.
- Bahwa barang bukti 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061 yang berisikan kayu berupa Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran dan Balok sebanyak 5 batang, yang digunakan untuk mengangkut kayu.
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari mengangkut kayu tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari sekali pengangkutan yakni kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR;
- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 2 mei 2020 sekira pukul 05.20 Wita di jalan masuk tugu selamat datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pengamanan Pos Check Poin 1 Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DWIKI Bin WAGIMIN. Selanjutnya Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT mengetahui bahwa truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen dengan tujuan Muara Badak. Atas dasar tersebut, Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT mengamankan truk yang muatan kayu beserta dengan pengendara ke Polres Bontang.

- Bahwa benar Kayu tersebut dimuat dari kecamatan Muara Wahau kab. Kutai timur, adapun situasi tempat kayu dimuat adalah dipinggir jalan di daerah kebun sawit, kayu tersebut ditumpuk di pinggir jalan bukan dimuat dari penumpukan ataupun showmil adapun jenis kayu yang diangkut yaitu jenis maranti dan kapur adapun jumlahnya yaitu Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran. Balok sebanyak 5 batang dengan uk. 10cmx10cmx4m dengan perhitungan ukuran perkiraan Total sebanyak 291, Terdakwa mengetahui jumlahnya tersebut karena Terdakwa sendiri yang menghitungnya.
- Bahwa benar kayu tersebut akan dibawa/dibongkar dimuara badak ditempat Saksi ANDI BASRI karna Yang membeli kayu tersebut yaitu Saksi ANDI BASRI kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari muara wahau tersebut ke Muara badak, untuk transaksi pembeliannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar kayu-kayu tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen kayu lainnya
- Bahwa benar barang bukti 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061 yang berisikan kayu berupa Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran dan Balok sebanyak 5 batang, yang digunakan untuk mengangkut kayu.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secara langsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran luran kehutanan berupa PSDH dan DR. luran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 53 keping setara 0,8505 M3, . jenis Kapur 62 Keping setara 2,5220 M3, Jenis Meranti sebanyak 88 Keping setara 3,5640 M3 dan jenis Bengkirai Sebanyak 88 Keping setara 3,7310 M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahny hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan adalah :

$$\begin{aligned} \text{PSDH} &= \text{Volume KO} \times 2 \times \text{tarif} \times \text{harga patokan kayu bulat} \\ &= 0,8505 \text{ (Jenis Ulin)} \times 2 \times (10\% \times \text{Rp.1.200.000}) \\ &= \text{Rp.204.120,00} \\ &= 9,8170 \text{ (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur)} \times 2 \times (10\% \times \text{Rp.810.000}) \\ &= \text{Rp. 1.590.354,00} \end{aligned}$$

$$\text{Total PSDH} = \text{Rp.204.120,00} + \text{Rp. 1.590.354,00} = \text{Rp. 1.794.474,00}$$

Untuk pembayaran PSDH sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 11.

$$\begin{aligned} \text{DR} &= \text{Volume KO} \times 2 \times \text{tarif} \\ &= 0,8505 \text{ (Jenis Ulin)} \times 2 \times \text{US \$18} \\ &= \text{US \$ 30,62} \\ &= 9,8170 \text{ (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur)} \times 2 \times \text{US \$16,5} \\ &= \text{US \$ 323,96} \end{aligned}$$

$$\text{Total DR} = \text{US \$ 30,62} + \text{US \$ 323,96} = \text{US \$ 354,58}$$

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahny hasil hutan

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon



persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Wawan Syarif Bin Nasir telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Awang Darmawan Bin Rasyid Arman, Saksi Satrio Bagus Prawiro Bin Soeparman W (Alm) dan saksi Muhammad Dwiki Bin Wagimin, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Wawan Syarif Bin Nasir lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Selanjutnya bahwa kayu meranti maupun kayu ulin merupakan hasil hutan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (sesuai Pasal 1 ayat (23) KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam. Bahwa Sesuai KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 bahwa dokumen yang termasuk Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari :

- Surat Keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) .
- Nota Angkutan.
- Surat Angkutan Lelang (SAL).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari areal izin yang sah maka dokumen yang menyertai kayu tersebut adalah SKSHHK yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) Pasal 11 KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam. Bahwa SKSHHK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) Kali pengangkutan dan 1 (satu) tujuan yang menyertai Pengangkutan :

- Kayu Bulat Dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer, atau
- Kayu Olahan berupa Kayu geragajian dari dan/atau Industri Primer.

Apabila seorang membeli, menjual atau menguasai kayu berupa kayu bulat, kayu olahan dan kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan atau hutan konservasi yang tidak disertai dokumen seperti jawaban saya Point 12 tersebut diatas maka orang tersebut telah melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa lebih lanjut dokumen yang menyertai pembeli adalah nota perusahaan yang diberikan oleh penjual (apabila pembeli membeli kayu dari penumpukan kayu) dengan dasar bahwa kayu yang berada di penumpukan tersebut bersumber dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang memiliki perijinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada hari sabtu tanggal 2 mei 2020 sekira pukul 05.20 Wita di jalan masuk tugu selamat datang Bontang Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT yang melaksanakan tugas pengamanan Pos Check Poin 1 Tugu Selamat Datang Bontang Kelurahan Belimbing melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DWIKI Bin WAGIMIN. Selanjutnya Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT mengetahui bahwa truk tersebut mengangkut hasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen dengan tujuan Muara Badak. Atas dasar tersebut, Saksi Brigpol ARFAN HIDAYAT mengamankan truk yang muatan kayu beserta dengan pengendara ke Polres Bontang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kayu tersebut dimuat dari kecamatan Muara Wahau Kab. Kutai timur, adapun situasi tempat kayu dimuat adalah dipinggir jalan di daerah kebun sawit, kayu tersebut ditumpuk di pinggir jalan bukan dimuat dari penumpukan ataupun *shaw mill* adapun jenis kayu yang diangkut yaitu jenis maranti dan kapur adapun jumlahnya yaitu Papan sebanyak 286 lembar dengan berbagai jenis ukuran. Balok sebanyak 5 batang dengan uk. 10cmx10cmx4m dengan perhitungan ukuran perkiraan Total sebanyak 291, Terdakwa mengetahui jumlahnya tersebut karena Terdakwa sendiri yang menghitungnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen kayu lainnya, walaupun sebelum mengangkut terdakwa telah menanyakan perihal surat-surat kayu tersebut kepada pemilik kayu, namun tidak diberikan. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih lima (5) kali mengangkut kayu ditempat yang sama yaitu di kebun sawit dan semua tidak ada dokumen kayunya, dan tidak pernah mengangkut kayu dari tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengangkut hasil hutan kayu tersebut dan tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melanggar UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Khususnya Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e apabila kayu dimaksud berasal dari kawasan Hutan dan Sekurang-kurangnya Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 apabila kayu dimaksud berasal dari luar Kawasan Hutan dan ahli juga menjelaskan sepanjang yang bersangkutan memiliki perijinan yang sah, dokumen angkutan yang seharusnya dipergunakan untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari industri primer adalah dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan atau Nota Angkutan jika mengangkut kayu olahan dari TPT-KO. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak mendapatkan layanan dokumen angkutan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli berpendapat tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secara langsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut / memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran luran kehutanan berupa Provisi Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Iuran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan, dengan perhitungan sebagai berikut : Terdakwa telah mengangkut kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 53 keping setara 0,8505 M3, jenis Kapur 62 Keping setara 2,5220 M3, Jenis Meranti sebanyak 88 Keping setara 3,5640 M3 dan jenis Bengkirai Sebanyak 88 Keping setara 3,7310 M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan adalah :

- PSDH = Volume KO x 2 x tarif x harga patokan kayu bulat
= 0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x (10% x Rp.1.200.000)
= Rp.204.120,00
= 9,8170 (Jenis Bengkirai, Meranti dan Kapur) x 2 x (10% x Rp.810.000)
= Rp. 1.590.354,00

Total PSDH = Rp.204.120,00 + Rp. 1.590.354,00 = Rp. 1.794.474,00

(Untuk pembayaran PSDH sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12 Agustus 2017 Pasal 11).

- DR = Volume KO x 2 x tarif
= 0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x US \$18
= US \$ 30,62
= 9,8170 (Jenis Bengkirai, Meranti dan Kapur) x 2 x US \$16,5
= US \$ 323,96

Total DR = US \$ 30,62 + US \$ 323,96 = US \$ 354,58.

(Untuk pembayaran DR sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 Pasal 14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan penuntut umum bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR;
- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 unit DUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN, Nomor Rangka : MJEC1JG43F5124065, Nomor Mesin : W04DTRR20061 majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Dump truk tersebut telah digunakan untuk mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH, dimana dalam dipersidangan saksi Andi Andri selaku pemilik truk menerangkan tidak mengetahui kalau yang akan diangkut itu berupa kayu, namun keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Andi Andri telah mengetahui bahwasannya muatan yang akan diangkut oleh terdakwa adalah kayu, karena sebelum pengangkutan terdakwa sudah memberitahu saksi Andi Andri, karena terdakwa adalah sopir dari saksi Andi Andri, selain itu terdakwa mendapatkan upah dari saksi Andi Andri dimana pembayaran untuk mengangkut kayu tersebut diserahkan oleh Andi Basri selaku pemilik kayu kepada saksi Andi Andri, sehingga majelis hakim berpendapat saksi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri sudah mengetahui bahwasannya yang akan diangkut adalah kayu, selain itu dalam persidangan tidak terungkap secara pasti kepemilikan dari Dump Truk tersebut, dimana didalam buku KIR dan STNKB tertulis pemilik atas nama PT. Borneo Lancar Abadi ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat barang bukti 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR dan 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan barang bukti berupa 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran. Oleh karena kepemilikannya tanpa dilengkapi SKSHH dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, seharusnya masih ada orang lain yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini yaitu pemilik kayu, karena menurut pendapat ahli yang berkewajiban mengurus SKSHH adalah pemilik kayu, sehingga adalah tidak adil jika hanya terdakwa seorang diri yang bertanggung jawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SYARIF Bin NASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan hasil hutan kayu Tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk HINO warna hijau bernomor polisi KH-8285-FN beserta Buku KIR;
 - 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang kayu jenis kapur dan meranti berbagai ukuran.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Praditia Danindra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sofian Parerungan, S.H.,M.H dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Soony Arvian Hadi Purnomo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H